



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Pantai
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/1 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 5 Juli 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Riki, S.H., Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 66 Rt.2 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Penetapan Hakim Anak;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal pasal 76E undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam surat dakwaan pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku Anak, engan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :-1 (satu) buah tangga kayu, (dikembalikan kepada Anak Korban),- 1 (satu) bila pisau yang bergagang plastik warna pink,(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya anak pelaku Anak, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (lima riburupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak/Penasihat Hukum Anak secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Anak masih berkeinginan bersekolah kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak/Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum Anak, (16 tahun berdasarkan Akte Kelahiran nomor 24456/TLB/2010 tanggal 22 Desember 2010), pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun V Desa Panbait Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan atas kemauan anak peelaku, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari anak yang berhadapan dengan hukum Anak, mengambil tangga di belakang rumah orang yang bernama EDI yang berdekatan dengan rumah sdri. Anak Korban Despaulina binti Fauzi Mahendra lalu tangga tersebut diletakkan oleh anak pelaku dibagian luar kamar mandi rumah Dhea, setelah itu anak pelaku merusak atap seng rumahn Anak Korbandan cara mecongkel paku atap seng dengan menggunakan pisau berwarna putih bergagang pink yang dibawa dari rumah setelah atap seng terbuka lalu anak pelaku masuk kedalam rumah Dhea, kemudian anak pelaku berjalan kearah kamar pertama, mencari barang berharga untuk diambil dengan membongkar isi lemari namun anakn pelaku tidak menemukan barang berharga, selanjutnya anak pelaku berjalan lagi menuju kamar kedua lalu melihat Anak Korbandan adiknya yang bernama Daffa sedang tertidur, kemudian anak pelaku mencari barang berharga didalam lemari dikamar tersebut akan tetapi tidak ada, selanjutnya anak pelaku keluar dari dalam kamar, akan tetapi kemudian masuk kembali kedalam kamar dan pada saat itu timbul napsu birahi anak pelaku karena saat itu melihat Anak Korbansedang tidur dengan memakai baju daster yang tersingkap sebatas paha bagian atas, lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



anak pelaku mendekati Anak Korban langsung menyingkap baju daster yang dipakai Anak Korban sebatas pinggang hingga terlihat celana dalam dan kemudian meraba paha Dhea, akan tetapi saat itu Anak Korban terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak "AYYYYY MINTA TULONG TULONG TULONG" sehingga anak pelaku langsung melarikan diri dari tempat tersebut ke arah pintu belakang di arah dapur, saat itu Anak Korban melakukan pengejaran yang saat itu anak pelaku berlari ke arah hutan, kemudian Anak Korban berhenti melakukan pengejaran, lalu kemudian anak pelaku pulang kerumahnya;

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal pasal 76E undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak jo undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak;

ATAU

KEDUA

Berawal dari anak yang berhadapan dengan hukum Anak, mengambil tangga di belakang rumah orang yang bernama EDI yang berdekatan dengan rumah sdr. Anak Korban Despaulina binti Fauzi Mahendra lalu tangga tersebut diletakkan oleh anak pelaku dibagian luar kamar mandi rumah Dhea, setelah itu anak pelaku merusak atap seng rumah Anak Korban dengan cara mecongkel paku atap seng dengan menggunakan pisau berwarna putih bergagang pink yang dibawa dari rumah setelah atap seng terbuka lalu anak pelaku masuk kedalam rumah Dhea, kemudian anak pelaku berjalan ke arah kamar pertama, mencari barang berharga untuk diambil dengan membongkar isi lemari namun anakn pelaku tidak menemukan barang berharga, selanjutnya anak pelaku berjalan lagi menuju kamar kedua lalu melihat Anak Korban adiknya yang bernama Daffa sedang tertidur, kemudian anak pelaku mencari barang berharga didalam lemari dikamar tersebut akan tetapi tidak ada, selanjutnya anak pelaku keluar dari dalam kamar, akan tetapi kemudian masuk kembali kedalam kamar dan pada saat itu timbul napsu birahi anak pelaku karena saat itu melihat Anak Korban sedang tidur dengan memakai baju daster yang tersingkap sebatas paha bagian atas, lalu anak pelaku mendekati Anak Korban langsung menyingkap baju daster yang dipakai Anak Korban sebatas pinggang sehingga terlihat celana dalam Anak Korban kemudian meraba paha Dhea, akan tetapi saat itu Anak Korban terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak "AYYYYY MINTA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



TULONG TULONG TULONG” sehingga anak pelaku langsung melarikan diri dari tempat tersebut ke arah pintu belakang di arah dapur, saat itu Anak Korban melakukan pengejaran yang saat itu anak pelaku berlari ke arah hutan, kemudian Anak Korban berhenti melakukan pengejaran, lalu kemudian anak pelaku pulang kerumahnya

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 53 ayat (1) kuhp Jo pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 kuhp Jo undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/ Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leni Hartati Binti Ibnu Hajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa selaku saksi dalam perkara percobaan tindak pidana.
- Bahwa percobaan tindak pidana yang saksi maksud adalah Anak Korban Desfaulina telah dilakukan percobaan pencurian dan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Dusun V Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
- Bahwa korbannya adalah saksi dan anak saksi yang bernama Dea sedangkan pelakunya adalah Rio Aril Pratama
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berjualan ikan di Lubuklinggau
- Bahwa benar ciri-ciri pelaku yang dikatakan Dea pada saksi adalah Anak karena sekira pukul 01.00 WIB Anak ada membantu saksi mengangkat dan membereskan ikan yang akan saksi jual ke Lubuklinggau;
- Bahwa Dea adalah anak saksi sedangkan Anak masih keponakan saksi

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa selaku korban dalam perkara percobaan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat dirumah saksi Dusun V Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa korbannya adalah saksi sedangkan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur lalu terbangun karena ada yang merababaha paha saksi dan ternyata yang meraba adalah Anak yang saat itu Anak tidak memakai baju dan hanya memakai celana boxer saja;
- Bahwa saat itu baju daster yang saksi pakai sudah dinaikkan Anak sebatas pinggang;
- Bahwa kemudian saksi berteriak minta tolong sambil mengejar Anak akan tetapi Anak berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi menelpon paman saksi yang bernama Edi, lalu kemudian paman saksi ke belakang rumah untuk mencari pelakunya lalu kemudian menemukan jaket, tangga dan sebilah pisau;
- Bahwa pakaian didalam kamar dalam keadaan berantakan yang diperkirakan diacak-acak oleh Anak untuk mencari barang berharga akan tetapi handphone yang diletakkan diatas TV didekat pintu kamar tidak diambil oleh Anak;
- Bahwa Anak masuk kedalam rumah dengan cara naik ke atas atap WC yang terbuat dari seng dengan mempergunakan tangga karena tangga milik saksi telah berpindah dari tempat semula yaitu ada didekat WC
- Bahwa Anak setelah naik melalui tangga tersebut lalu mendongkel atap seng dan kemudian masuk ke dalam rumah

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi Mira Karmila binti Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa percobaan tindak pidana yang saksi maksud adalah Anak KorbanDesfaulina telah dilakukan percobaan pencurian dan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi mengetahuinya cerita tersebut dari Dhea;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Dusun V Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa korbannya adalah Anak Korbanfaulina sedangkan pelakunya adalah Anak;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



- Bahwa saksi tidak tahu pasti kejadian tersebut namun menurut Anak Korban bahwa dirumah tersebut hanya Anak Korban dan adiknya yang bernama Daffa
 - Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban meraba paha Anak Korban dan telah menaikkan baju daster Anak Korban sebatas pinggang
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak telah masuk ke dalam rumah Dhea;
- Bahwa anak awalnya bermaksud akan melakukan pencurian dirumah tersebut ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Dusun V Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
- bahwa benar anak masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara naik melalui atap yang terbuat dari seng pada bagian dapur rumah Anak Korban dengan mempergunakan tangga, kemudian mendongkel atap seng dengan mempergunakan sebilah pisau;
- Bahwa didalam rumah anak mencari barang berharga berupa uang atau barang berharga lainnya dengan cara mencari disela-sela pakaian didalam lemari didalam kamar, akan tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa kemudian anak pelaku masuk ke dalam kamar yang satunya lagi untuk mencari barang berharga dengan cara mengacak-acak pakai didalam lemari kamar tersebut akan tetapi juga tidak ada barang berharga, sehingga anak pelaku keluar dari dalam kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian anak kembali masuk ke dalam kamar tersebut, lalu melihat Anak Korban dan adiknya yang bernama Daffa sedang tidur ;
- Bahwa melihat Anak Korban yang sedang tidur tersebut timbul nafsu anak untuk memperkosa Anak Korban sehingga anak mendekati Anak Korban lalu menaikkan baju daster yang dipakai Anak Korban sebatas pinggang;
- Bahwa setelah menaikkan baju daster Anak Korban lalu anak sempat meraba bagian paha Anak Korban secara berulang-ulang, akan tetapi saat itu Anak Korban terbangun dari tidurnya lalu berteriak minta tolong sambil mengejar anak yang melarikan diri melalui pintu bagian dapur;
- Bahwa apabila Dea tidak terbangun, anak akan menyetubuhi Dhea



Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam hal ini orangtua Anak juga memohon untuk diberikan keringanan hukuman terhadap Anak karena masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak serta berharap agar Anak dapat ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan di Kota Lubuklinggau agar Anak dapat lebih mudah bertemu dengan orangtua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tangga kayu
- 1 (satu) bila pisau yang bergagang plastik warna pink

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 1613-LT-08102018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 8 Oktober 2018, yang menerangkan Rio Aril Pratama lahir di Pantai pada tanggal 1 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian cabul tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib dirumah anak korban Dusun V Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Msi Rawas Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak KorbanDesafaulina binti Fauzi Mahendra;
- Bahwa berawal dari Anak, mengambil tangga di belakang rumah orang yang bernama EDI yang berdekatan dengan rumah sdri. Anak Korban lalu tangga tersebut diletakkan oleh anak dibagian luar kamar mandi rumah Dhea, setelah itu anak naik dan merusak atap seng rumah Anak Korbandengan cara mencongkel paku atap seng dengan menggunakan pisau berwarna putih bergagang pink yang dibawa dari rumah setelah atap seng terbuka lalu anak pelaku masuk ke dalam rumah Dhea, kemudian anak pelaku berjalan ke arah kamar pertama, mencari barang berharga untuk diambil dengan membongkar isi lemari namun anak pelaku tidak menemukan barang berharga, selanjutnya anak pelaku berjalan lagi menuju kamar kedua lalu melihat Anak Korbandan adiknya yang bernama Daffa sedang tertidur, kemudian anak mencari barang



berharga didalam lemari dikamar tersebut akan tetapi tidak ada, selanjutnya anak keluar dari dalam kamar, akan tetapi kemudian masuk kembali ke dalam kamar dan pada saat itu timbul nafsu birahi anak pelaku karena saat itu melihat Anak Korbansedang tidur dengan memakai baju daster yang tersingkap sebatas paha bagian atas, lalu anak mendekati Anak Korbandan langsung menyingkap baju daster yang dipakai Anak Korbansampai sebatas pinggang hingga terlihat celana dalam dan kemudian meraba paha Dhea, akan tetapi saat itu Anak Korbanterbangun dari tidurnya dan langsung berteriak "AYYYYY MINTA TULONG TULONG TULONG" sehingga anak langsung melarikan diri dari tempat tersebut ke arah pintu belakang di arah dapur, saat itu Anak Korbanmelakukan pengejaran yang saat itu anak berlari ke arah hutan, kemudian Anak Korbanberhenti melakukan pengejaran, lalu kemudian dan pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 76E undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak jo undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang



mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat pada awal putusan, dalam persidangan Anak tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Anak adalah orang yang di maksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Anak adalah subyek hukum yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang di duga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Anak di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Anak adalah orang yang bernama Anakberusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1613-LT-08102018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 8 Oktober 2018, yang menerangkan Rio Aril Pratama lahir di Pantai pada tanggal 1 Januari 2006, serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Anak yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim Anak menilai unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;



Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam pasal 89 KUHP (R. Soesilo, 1984 : 84) disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dan Pada Penjelasan Pasal 89 KUHP (R. Soesilo, 1984 : 84) dijelaskan bahwa : Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pada pokoknya tidak harus adanya kekerasan tetapi dapat juga dengan ancaman kekerasan dan ancaman kekerasan artinya belum terjadi kekerasan kepada orang atau barang tersebut serta ancaman kekerasan tersebut bisa dilakukan diawal, didahului, disertai atau diikuti sebelum tindakan pokoknya terjadi;

Menimbang, bahwa tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang sekan-akan benar.

Membujuk, bahwa Membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu. (R. Sugandi, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya, Usaha Nasional: Surabaya, Hal. 396-397).

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak :

- Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;



- Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba buah dada dan bila mengambil definisi dari buku kejahatan sex dan aspek medikolegal gangguan psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah "semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan sexual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan."

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan atas diri Anak, terlebih dahulu Hakim akan menilai alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian dalam pasal 183 KUHP menganut sistem pembuktian negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) yang berarti untuk membuktikan adanya kesalahan pada diri Anak selain harus didasarkan kepada adanya bukti-bukti yang cukup, adalah juga harus disertai dengan keyakinan Hakim kalau Anak memang benar-benar bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 183 KUHP, pembuktian kesalahan Anak mengacu pada prinsip minimum pembuktian, yaitu sekurang-kurangnya harus terdapat dua alat bukti yang sah di antara macam-macam alat-alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, sebaliknya dapat pula dikatakan keyakinan seorang Hakim atas kesalahan seorang Anak tidaklah memiliki nilai jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Anak, bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korban pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah anak korban Dusun V Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa berawal dari Anak, mengambil tangga di belakang rumah orang yang bernama EDI yang berdekatan dengan rumah sdri. Anak Korban lalu tangga tersebut diletakkan oleh anak dibagian luar kamar mandi



rumah Dhea, setelah itu anak merusak atap seng rumah Anak Korban dengan cara mecongkel paku atap seng dengan menggunakan pisau berwarna putih bergagang pink yang dibawa dari rumah setelah atap seng terbuka lalu anak pelaku masuk ke dalam rumah Dhea, kemudian anak pelaku berjalan ke arah kamar pertama, mencari barang berharga untuk diambil dengan membongkar isi lemari namun anak pelaku tidak menemukan barang berharga, selanjutnya anak pelaku berjalan lagi menuju kamar kedua lalu melihat Anak Korban adiknya yang bernama Daffa sedang tertidur, kemudian anak mencari barang berharga didalam lemari dikamar tersebut akan tetapi tidak ada, selanjutnya anak keluar dari dalam kamar, akan tetapi kemudian masuk kembali ke dalam kamar dan pada saat itu timbul nafsu birahi anak pelaku karena saat itu melihat Anak Korban sedang tidur dengan memakai baju daster yang tersingkap sebatas paha bagian atas, lalu anak mendekati Anak Korban langsung menyingkap baju daster yang dipakai Anak Korban sebatas pinggang hingga terlihat celana dalam dan kemudian meraba paha Dhea, akan tetapi saat itu Anak Korban terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak "AYYYYY MINTA TULONG TULONG TULONG" sehingga anak langsung melarikan diri dari tempat tersebut ke arah pintu belakang di arah dapur, saat itu Anak Korban melakukan pengejaran yang saat itu anak berlari ke arah hutan, kemudian Anak Korban berhenti melakukan pengejaran, lalu kemudian anak pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Anak berpendapat bahwa Anak telah dengan sengaja melakukan perbuatan cabul, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur kedua ini maka semua unsur yang dikehendaki dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, dengan rekomendasi sebagai berikut: bahwa demi kepentingan yang terbaik bagi klien kiranya agar Klien Anak yang tersebut menyarankan dan merekomendasikan diversifikasi berupa pelayanan masyarakat di Dinas Sosial Musi Rawas Utara Utara sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

1. Klien Anak sudah tidak lagi bersekolah;
2. Klien Anak tidak berhasil mengambil barang curian;
3. Klien Anak berasal dari keluarga yang tidak utuh karena perceraian kedua orangtua Klien Anak dan saat ini klien tinggal bersama neneknya;
4. Klien Anak belum pernah melakukan tindak pidana pelanggaran hukum sebelumnya;
5. Dengan mengikutsertakan Klien Anak dalam kegiatan pelayanan masyarakat diharapkan klien dapat belajar arti tanggung jawab dan mendapatkan bimbingan serta pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan selama menjalani kegunaan Pelayanan masyarakat tersebut di Balai Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dihubungkan dengan hasil LITMAS terhadap Anak dan fakta di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan keseimbangan rasa keadilan bagi masyarakat dan keluarga Anak korban maka pidana yang tepat diberikan adalah pembinaan dalam lembaga, pembinaan tersebut agar anak dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarganya dan cita-cita anak di masa depannya dan tidaklah diukur dengan parameter pembalasan sehingga diharapkan lamanya pembinaan yang dijatuhkan tidak merusak jiwa dan mental Anak yang masih anak-anak serta menghancurkan masa depan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan



hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut diatas serta teori tujuan pemidanan di Indonesia, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim juga mendasarkan diri pada ketentuan Undang-undang No.11 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap anak sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, karena menurut Hakim tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut sangatlah tinggi dan tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak bermanfaat baik bagi anak korban, keluarga korban, anak, keluarga anak, maupun masyarakat, mengingat sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesungguhnya mens rea atau sikap bathin anak pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya semula bukanlah untuk melakukan perbuatan cabul melainkan untuk melakukan pencurian namun oleh karena barang berharga yang hendak dicuri anak tidak ditemukan di dalam rumah orangtua korban dimana pada saat memasuki kamar tersebut si anak justru melihat anak korban sedang tidur dengan pakaian yang tersingkap hingga ke pinggang sehingga celana dalam anak korban terlihat oleh anak kemudian terjadilah perbuatan dimana anak meraba paha anak korban namun anak korban terbangun dari tidur dan berteriak sehingga anak lari keluar kamar dan meninggalkan rumah orangtua anak korban;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Anak juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diketahui bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



diatur mengenai "Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, demi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi anak maka Hakim Anak berpendapat bahwa terhadap anak telah cukup adil apabila diterapkan pidana penjara tanpa dikenakan pidana denda ataupun pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan laporan hasil kemasyarakatan terhadap diri Anak maka Hakim meyakini bahwa putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar Anak yang masih tergolong anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan diri, keluarga, bangsa, dan negara serta kiranya Putusan ini telah memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum dan permohonan orangtua Anak yang mohon agar kepada Anak dijatuhkan hukuman yang seringannya merupakan permohonan yang harus dipertimbangkan dengan bijak mengingat Anak masih sangat muda dan masih banyak waktu untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah tangga kayu yang selama dipersidangan terbukti sebagai milik saksi korban maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi korban, 1 (satu) bila pisau yang bergagang plastik warna pink terhadap barang bukti karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membuat anak korban trauma

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Cabul*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tangga kayu;
Dikembalikan kepada saksi korban Anak KorbanDesfaulina Bin Fauzi Mahendra;
 - 1 (satu) bila pisau yang bergagang plastik warna pink;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Marlinawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum Anak dan Anak melalui persidangan secara elektronik yang didampingi oleh Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Marlinawati

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)